

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fenomena parkir liar saat ini masih menjadi persoalan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Parkir liar merupakan perilaku seseorang yang memarkirkan kendaraan secara sembarangan atau liar, kejadian ini terjadi hampir di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Perilaku parkir liar tidak hanya dapat mengganggu ketertiban lingkungan jalan, tetapi juga berpotensi merusak keindahan kota apabila tidak dilakukan penataan dengan baik.

Salah satu fenomena parkir liar adalah “memarkirkan kendaraan di bahu jalan. Masalah yang sering ditemui dalam sistem transportasi, memarkirkan kendaraan di bahu jalan ini sangat mempengaruhi pergerakan kendaraan, dan dimana kendaraan yang melewati tempat-tempat yang mempunyai aktifitas tinggi laju pergerakannya akan terhambat oleh yang parkir di bahu jalan, sehingga hal ini akan bisa menyebabkan kecelakaan” (Dewi, 2012: 1).

Kota Bekasi adalah salah satu wilayah yang menghadapi permasalahan parkir. Kepala DISHUB Kota Bekasi, Yayan Yuliana pada Berita Satu.com “menyatakan bahwa keberadaan parkir liar mengganggu pengguna jalan dan menyebabkan kemacetan lalu lintas, hal ini tidak bisa dibiarkan dan harus ditertibkan”. (diakses pada 19/09/2018)

Parkir liar atau parkir illegal yang terjadi di Kota Bekasi disebabkan oleh lahan parkir kendaraan yang sedikit. Para oknum memanfaatkan hal tersebut untuk membuka parkir lahan liar, yang mana mengganggu aturan lalu lintas Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Maraknya kejadian parkir liar disebabkan minimnya koordinasi antar instansi yang terkait. Dalam hal ini dapat berdampak pada penegakan aturan Perda Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Parkir di Kota Bekasi. Pada Perda tersebut diatur mengenai penyelenggaraan parkir yang

berada dibawah koordinasi Pemerintah Kota Bekasi maupun parkir yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Dalam berita yang dilansir Republika.com, terdapat 60 titik parkir liar yang berada di wilayah Kota Bekasi. Parkir liar ini, memperparah kemacetan lalu lintas karena memakai bahu jalan. Parkir liar yang sering ditertibkan adalah di belakang Bekasi Cyber Park (BCP), Bekasi Barat. Di lokasi ini, bahu jalan digunakan untuk tempat parkir ratusan motor tiap harinya. (diakses 25/06/2018).

Meningkatnya aktivitas parkir liar terjadi karena adanya dorongan kebutuhan masyarakat untuk memarkirkan kendaraannya secara mudah dan tidak jauh dari tempatnya beraktivitas. Hal ini yang sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menggelar parkir secara sembarang, salah satunya ialah lahan parkir di Jl. Ahmad Yani yang sering dipergunakan untuk lahan parkir. Oleh sebab itu, banyak para pengguna jalan yang menanyakan bagaimana kebijakan dan peraturan yang harus ditertibkan terkait lahan parkir agar para pengguna jalan dapat merasa nyaman dan berhak menggunakan bahu jalan.

Para oknum pemarkir lahan liar ini menjadikannya sebagai kesempatan para oknum untuk mencari pendapatan sendiri. Sementara, terdapat peraturan untuk kegiatan parkir seperti pada Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Parkir. Pada PERDA tersebut dijelaskan bahwa perparkiran diselenggarakan berdasarkan asas dan tujuan yang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan sesuai ketentuan hukum.

Pemanfaatan parkir secara liar di bahu jalan yang dilakukan selama ini juga berkaitan dengan kepentingan ekonomi dimana retribusi parkir yang dibayarkan oleh masyarakat pengendara hanya untuk kantong pribadi si petugas parkir. Padahal sudah di berlakukan peraturan untuk kegiatan parkir bahu jalan agar memberi kontribusi juga terhadap pendapatan daerah. Sehingga target untuk pendapatan dari kegiatan parkir yang ditargetkan oleh pemerintah daerah akan berkurang jumlahnya.

Banyaknya bentuk pelanggaran berlalu lintas juga dipengaruhi oleh keberadaan masyarakat yang tidak disiplin dalam berlalu lintas, dimana menggunakan sarana dan prasarana lalu lintas yang ada. Keadaan seperti inilah yang sering membuat pengguna

sarana umum (sarana lalu lintas) merasa tidak nyaman dan terganggu. Oleh sebab itu, perlu adanya kerjasama yang baik dan kesadaran setiap pihak diantaranya dari pihak masyarakat dan instansi terkait dengan perpajakan dalam hal ini Humas Dinas Perhubungan Kota Bekasi.

Salah satu aspek pada organisasi instansi dinas perhubungan yaitu Humas. Humas menurut Harlow (2010: 16), adalah fungsi manajemen yang khas yang mendukung pembinaan dan pemeliharaan jalur bersama antara organisasi dengan publiknya mengenai komunikasi, pengertian, penerimaan dan kerjasama. Dalam konteks humas dinas perhubungan pada penelitian ini, memiliki peran mengenai solusi untuk menjembatani dinas perhubungan dengan masyarakat pengendara dalam pengaturan perpajakan.

Data awal yang diperoleh dari Pak Imam selaku Kabag seksi Informasi DISHUB Kota Bekasi, dalam menangani kasus parkir liar yang ada di kota Bekasi, Dinas Perhubungan kota Bekasi memiliki beberapa strategi untuk menangani parkir liar yang ada di Kota Bekasi diantaranya sosialisasi via media sosial, sosialisasi secara langsung pada masyarakat, dan sosialisasi melalui simbol-simbol marka jalan. Berikut hasil wawancaranya :

“Dinas Perhubungan kota Bekasi dalam menanganinya menggunakan beberapa strategi diantaranya sosialisasi via media sosial, sosialisasi tatap muka dengan mengadakan seminar di lembaga pendidikan formal dan sosialisasi melalui simbol-simbol marka jalan yang di tempatkan pada daerah-daerah yang memang bukan lahan parkir.”(Haryanto/06/08/18)

Berdasarkan penjelasan hasil wawancara bapak Haryanto. Bahwa DISHUB sudah menerapkan strateginya kepada masyarakat dalam menanggulangi parkir liar, namun pada kenyataannya parkir liar masih dilakukan oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan artikel yang penulis dapatkan di detiknews.com. Parkir liar jadi persoalan serius di Kota Bekasi, misalnya di Alun-alun kota yang berubah menjadi

kumuh, lantaran maraknya parkir liar. Tumbuhnya parkir liar menciptakan juru parkir liar. Kota Bekasi pun tak elok dan terlihat semrawut.

Penulis melakukan observasi mengenai kejadian parkir liar di area RS. Mitra Bekasi Barat. Berikut hasil wawancara penulis dengan Suci, salah satu masyarakat di Kota Bekasi :

“Saya parkir disini karena parkir di dalam sempit dan mahal mas. Saya gak tahu sih kalau ada sosialisasi kaya parkir liar dari Pemerintah gitu.” (Wawancara pada 02/02/2019)

Berdasarkan wawancara di atas menemukan adanya kejadian parkir liar di kota Bekasi. Salah satu contohnya ada di dekat kawasan Mall Bekasi *Cyber Park* dan samping rumah sakit mitra Bekasi barat yang masih ada masyarakat, yang melanggar aturan parkir liar. Berikut gambar yang di dapat penulis saat melakukan observasi awal.



Sumber; dokumentasi penelitian, 2019

Gambar 1.1

Lokasi Parkir Liar Yang Ada di Samping RS Mitra Barat dan Di Depan Mall
Cyber Park Kota Bekasi

Berdasarkan artikel dan observasi penulis, dinas perhubungan kota Bekasi bahwa strategi yang diterapkan belum berjalan efektif dan sesuai rencana, penulis ingin menganalisa apakah dan bagaimana cara penerapan strategi parkir liar yang selama ini dilakukan oleh petugas Humas DISHUB yang bekerja sama dengan petugas DISHUB sekitar Bekasi, hambatan apa saja yang terjadi selama ini dalam mengatur parkir liar yang terjadi di Kota Bekasi, maka penulis tertarik untuk meneliti strategi Humas pada dinas perhubungan kota Bekasi dengan skripsi berjudul **“STRATEGI HUMAS DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENANGGULANGI PARKIR LIAR DI KOTA BEKASI (Studi Deskriptif kualitatif pada dinas perhubungan dalam menanggulangi parkir liar di Kota Bekasi)”**.

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan oleh penulis, maka fokus pada permasalahan penelitian ini adalah untuk melakukan penelitian tentang Strategi Humas Dinas Perhubungan dalam Menanggulangi Parkir Liar di Kota Bekasi.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi humas dinas perhubungan dalam menanggulangi parkir liar di Kota Bekasi?
2. Apa saja hambatan yang di alami oleh humas dinas perhubungan dalam menanggulangi parkir liar di Kota Bekasi?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan strategi humas dinas perhubungan dalam menanggulangi parkir liar di Kota Bekasi.

2. Untuk menjelaskan tahapan yang digunakan oleh humas dinas perhubungan dalam menanggulangi parkir liar di Kota Bekasi.

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian Ilmu komunikasi khususnya tentang strategi humas dalam pelaksanaan program.

1.5.2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan saran bagi Humas agar pelaksanaan/penerapan peraturan larangan parkir melalui cara yang lebih efektif.

